

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INVESTOR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL¹**

Oleh : Grandnaldo Yohanes Tindangen²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam perlindungan penanam modal (investor) asing maupun dalam negeri Menurut Undang-undang 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah bagi penanam modal (investor) yang akan melakukan investasi atau penanaman modal di daerahnya serta bagaimana Proses penyelesaian sengketa antara penanam modal (Investor) dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi investor atau penanam modal menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 pada prinsipnya pemerintah membuat peraturan ini dalam rangka menjamin hak dan kewajiban bagi investor dan penanam modal baik itu berasal dari asing maupun dari dalam negeri, yang akan melakukan penanaman modal dalam negeri agar terciptanya suasana yang aman dalam melakukan investasi di dalam negeri yaitu di Indonesia. 2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitan investasi asing sesuai dengan UU. No 12 Tahun 2008 dimana pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota yang diatur di dalam pasal 13 ayat 1 adalah kewenangan adalah kewenangan pelayanan administrasi penanaman modal. 3. Penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah dapat diselesaikan dengan beberapa cara namun kebanyakan memilih menyelesaikan dengan cara arbitrase. Lembaga yang dimaksud adalah Internasional Center for settlement of investment Disputes (ICSID), karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ICSID dengan UU No.5 Tahun 1968 tentang penyelesaian

perselisihan Antara Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Investor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal sudah di mulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.³ Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (*Foreign Direct Investment* atau FDI) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi itu agaknya perlu disikapi secara positif. Perdebatan tentang globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun apa pun alasannya, terjadi globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu dihindari.⁴

Perjanjian penanaman modal di pandang memiliki peranan dan arti strategis, karena merupakan instrument yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrument ini, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri. Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi, negara-negara di dunia perlu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH. Frans Maramis, SH., MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711185

³ H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 1

⁴ Fredy Roeroe dkk, *Batam Komitmen Setengah Hati Aksara Karunia*, Jakarta, 2003 hal 108

memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanaman modal asing bagi negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional dan bagian dari masyarakat internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara.⁵ Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal.

Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal berasal dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk berinvestasi.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum dalam perlindungan penanam modal (investor) asing maupun dalam negeri Menurut Undang-undang 25 Tahun 2007?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah bagi penanam modal (investor) yang akan melakukan investasi atau penanaman modal di daerahnya?
3. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa antara penanam modal (Investor) dan pemerintah ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif, digunakan untuk penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun dengan cara melakukan studi kepustakaan.

Identifikasi dan inventarisir bahan-bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum. Untuk menjelaskan beberapa istilah dan pengertian yang relevan dengan penulisan Skripsi ini digunakan pula bahan hukum tersier yaitu : kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut

kemudian dianalisis secara kualitatif dan analisa normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dalam Perlindungan Penanam Modal (Investor) Asing maupun Dalam Negeri Menurut Undang-undang 25 Tahun 2007

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal Asing dan UU Nomor 1967 tentang penanaman modal dalam negeri telah mengakhiri dualism pengaturan tentang penanaman modal apakah itu penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang kebijakan dasar Penanaman modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri. Secara tegas disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan untuk pengaturan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ini maka pemerintah akan member perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap dengan memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya, pemerintah akan menjamin kepastian hukum, berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuka kesempatan-kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

⁵Kusniwibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka cipta, Jawa Barat

⁶*Ibid*, hal 12

Untuk mempertegas arah kebijakan dasar penanaman modal dalam rencana umum penanaman modal dalam rencana umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah mencakup arah pengembangan penanaman modal di daerah. Adanya kebijakan dasar penanaman modal di daerah. Adanya kebijakan dasar penanaman akan berjalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum. Di mana amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat pemberlakuan penanaman modal yang telah berlaku selama 40 tahun member dasar dan justifikasi bahwa semakin mendesak kebutuhan untuk melakukan pergantian terhadap Undang-Undang tentang penanaman modal Asing sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal dalam Negeri yang selama sekian tahun merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Diperbaharainya ketentuan penanaman modal ini tidak lain oleh karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

B. Kewenangan Pemerintah Bagi Penanaman Modal (Investor) Yang Melakukan Penanaman Modal Atau Investasi Di Daerahnya

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, telah ditentukan kewenangan antara pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom).

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal, mencakup ruang lingkupnya lintas provinsi. Dalam Pasal 2 ayat (3) pada angka 7 ditentukan tentang kewenangan itu, meliputi: pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi nuklir dan rekayasa genetika. Sementara itu, dalam pasal 30 ayat (7) Undang-Undang Penanaman Modal telah ditentukan kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah, disajikan berikut :

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan resiko lingkungan yang tinggi.
2. Penanaman modal dibidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi.
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing terkait dengan perjanjian internasional.
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.
7. Penanaman modal yang menggunakan modal pemerintah negara lain yang

didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Walaupun ketujuh kewenangan itu, menjadi kewenangan memerintah itu sendiri, namun kewenangan itu dapat dilakukan oleh :

1. Pemerintah yang menyelenggarakan sendiri
2. melimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau
3. menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota

Apabila dibandingkan kewenangan yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dapat dikemukakan bahwa kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lebih luas, dibandingkan dengan dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan modal meliputi perizin untuk :

1. persenjataan
2. Nuklir
3. rekayasa genetika

Kewenangan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (sebagaimana telah diubah dengan UU No 12. Tahun 2008) Jo PP No 38 Tahun 2007.

- 1) Melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, pada pasal ayat (1) butir bahwa urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Merupakan Urusan dalam skala Provinsi salah satunya diantaranya adalah pelayanan Administrasi Penanaman modal termasuk Lintas Kabupaten/Kota. Dengan demikian bahwa kembali urusan Administrasi Penanaman Modal. Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang penanaman modal. Pada pasal 25 pengesahan dan perizinan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin, izin diperoleh melalui "Pelayanan Terpadu Satu Pintu"

- 3) Peraturan pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Pada pasal 7 ayat (2) : Urusan Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi pada butir I termasuk urusan penanaman modal.⁷

C. Proses penyelesaian sengketa antara penanam modal (investor) dan pemerintah.

1. Peradilan

Dalam rangka membina dan mendorong penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia, diperlukan pengaturan yang dapat merangsang serta memberikan segala kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal ini. Adanya pengaturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal di Indonesia, telah dilakukan lewat diratifikasinya konvensi Bank Dunia dengan UU Nomor 5 Tahun 1958, kemudian dijabarkan lagi dalam keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 serta peraturan mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 1990. Dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis Indonesia merasa terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaiannya perselisihan atau penyelesaian sengketa penanaman modal asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur, seperti yang telah diatur dalam Internasional Convention On the Settlement of Dispute (ICSID).

2. Arbitrase

Pengajuan gugatan oleh para pihak kepada lembaga Internasional on the Settlement of Deputed (ICSID) di Washington D C. dilakukan sebagai akibat adanya sengketa atau peristilahan penanaman modal asing dengan pihak baik oleh pemerintah maupun oleh swasta nasional. Mengingat bahwa lembaga

⁷M. Arif Nasuttion, *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah*, Mandar maju, Bandung, 2000, hal. 77

ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang bersifat privat, maka berkenaan dengan ini syarat yang terpenting untuk dapat memajukan gugatan atau tuntutan atau klaim terhadap pemerintah atau partner lokal penerima modal asing, yaitu adanya persetujuan untuk dapat diajukan melalui dewan arbitrase ICSID. Timbul suatu masalah kapan suatu negara dapat digugat di hadapan arbitrase ICSID? Dalam ketentuan konvensi ICSID ditetapkan bahwa syarat yang terpenting atau utama, yakni harus ada legal dispute yang ditimbulkan secara langsung terhadap penanam modal asing, dimana sengketa yang timbul ini antara suatu negara.

3. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal yang timbul antara pemerintah dengan Investor Domestik

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasinya di Indonesia mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun dari masyarakat. Semakin baik dan aman dalam menjalankan usahanya para investor, maka semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya di kemudian hari. Tujuan utama para investor menanamkan investasinya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemerintah Indonesia telah mencabut izin investasi dari investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktunya. Persoalannya, kini bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul antara investor dengan pihak pemerintah Indonesia atau masyarakat sekitarnya.

Investasinya dari aspek pembiayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) dan investasi yang bersumber dari modal asing (PMA). Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber pembiayaan dalam negeri. Investasi yang bersumber dari modal

asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Apabila kita perhatikan investasi jenis di atas, jelaslah bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing.

Pertanyaan kini adalah hukum dan acara apakah yang digunakan oleh para investor dalam menyelesaikan sengketa yang muncul antara investor dengan pihak Pemerintah Indonesia.

Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak Pemerintah Indonesia ada dan masyarakat sekitarnya hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ada dua cara yang ditempuh oleh *investor domestic* untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu :

1. penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau lazim disebut *alternative dispute resolution* (ADR), dan
2. litigasi

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam penyelesaian sengketa dalam penanam modal. Keempat cara itu, antara lain :

1. musyawarah dan mufakat
2. arbitrase
3. alternatif penyelesaian sengketa, dan
4. pengadilan

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, di mana di dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanam modal antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang

menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa, yaitu :

1. konsultasi
2. negoisasi
3. mediasi
4. konsiliasi, atau
5. penilaian ahli

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan Investor domestik, dimana kedua belah pihak mengadakan mengadakan tukar pikiran atau konsultasi untuk menyelesaikan sengketa dalam penanam modal. Penyelesaian sengketa dengan caranegoisasi, merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak mengadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal di antara keduanya.

Penyelesaian sengketa dengan caramediasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa mediator untuk menyelesaikan sengketa penanam modal. Penyelesaian sengketa dalam penanam modal. Penyelesaian sengketa dengan carakonsiliasi merupakan cara untuk Pemerintah Indonesia dengan investor gunakan jasa konsiliator untuk menyelesaikan sengketa dalam penanam modal.

Penyelesaian dengan cara lain penilaian ahli merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa konsilior untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, dimana penyelesaian itu dilakukan dimuka dan di hadapan pengadilan. Dan pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut.

Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah Pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.⁸

4. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Asing

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanam Modal Asing telah ditentukan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemerintahan Indonesia dengan investor asing yang berkaitan dengan tindakan nasionalisasi oleh pemerintah, yaitu lembaga arbitrase. Timbulnya sengketa ini adalah karena kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah macam dan cara pembayaran kompensasi terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan nasionalisasi. Oleh karena itu, setiap tindakan nasionalisasi akan menimbulkan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.

Lembaga arbitrase baru digunakan apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya kompensasi/ganti rugi. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Keputusan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah diatur cara penyelesaiannya sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing. Dalam ketentuan itu, ditentukan dua cara dalam penyelesaian sengketa

⁸ *Ibid*, hal. 357-358

Pemerintah Indonesia dengan investor asing. Dalam ketentuan itu, ditentukan dua cara dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing. Kedua cara itu, adalah :

1. musyawarah dan mufakat, dan
2. arbitrase internasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing.

Dalam pasal 52 juga menjelaskan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaiannya sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaiannya sengketa melalui arbitrase disepakati, penyelesaian sengketa akan dilakukan di pengadilan
- 4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut

melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi investor atau penanam modal menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 pada prinsipnya pemerintah membuat peraturan ini dalam rangka menjamin hak dan kewajiban bagi investor dan penanam modal baik itu berasal dari asing maupun dari dalam negeri, yang akan melakukan penanaman modal dalam negeri agar terciptanya suasana yang aman dalam melakukan investasi di dalam negeri yaitu di Indonesia.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitan investasi asing sesuai dengan UU. No 12 Tahun 2008 dimana pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota yang diatur di dalam pasal 13 ayat 1 adalah kewenangan adalah kewenangan pelayanan administrasi penanaman modal.
3. Penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah dapat diselesaikan dengan beberapa cara namun kebanyakan memilih menyelesaikan dengan cara arbitrase. Lembaga yang dimaksud adalah Internasional Center for settlement of investment Disputes (ICSID), karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ICSID dengan UU No.5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan Antara Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap penanam modal (investor) baik dari dalam negeri maupun asing menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai dasar hukum tertulis kepada semua masyarakat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Indonesia tidak perlu kuatir lagi dalam melakukan penanaman modal dan berinvestasi di Indonesia karena sudah ada aturan yang mengatur dan menjamin kebebasan serta melindungi penanam modal dalam negeri

⁹Undang-Undang 25 Tahun 2007 pasal 52 angka (1,2,3,4)

maupun dari luar negeri yang akan melakukan investasi di Indonesia. Di tambah juga peranan pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat luas agar terciptanya suatu rasa aman dalam melakukan investasi di Indonesia sehingga dapat menambah pendapatan negara.

2. Undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan kewenangan pelayanan administrasi kepada pemerintah daerah yaitu pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mempermudah melakukan investasi di Indonesia dalam rangka pembangunan daerah. Maka perlu juga ditegaskan lagi batasan pelayanan administrasi penanaman modal tersebut, sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah.

DAFTAR PUSATAKA

- H. Salim HS. dan Budi Sutrisno, Hukum investasi di Indonesia, DIVISI PERGURUAN TINGGI, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2014,
- Fredy roeroe dkk, Batam komitmen stegah hati, aksara karunia, Jakarta, 2003
- Kusniwibowo, Hukum investasi, cetakan-1, Bandung, 2012.
- Rusdin, Bisnis Internasional dalam pendekatan praktik, Alberta, Bandung, 2002,
- Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal Investasi
- Bahan ajar oleh tim pengajar universitas samratulangi fakultas hukum
- [www.google.com/wikipedia./pengertian hak](http://www.google.com/wikipedia./pengertian%20hak)
- H.S.Kartadjoemana, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round UI Press, Jakarta, 1997,
- M.Arif Nasuttion, Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah, Mandar maju, Bandung, 2000